PERATURAN DAERAH KABUPATAN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan diberbagai bidang, terutama di wilayah perkotaan, maka menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan khususnya masalah kebersihan, berupa semakin banyaknya tumpukan sampah yang akan mengganggu kesehatan dan keindahan serta kenyamanan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1995 yang mengatur tentang Retribusi Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, unutk itu perlu dicabut;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b, tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemerintahan di Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupatan Lampung Selatan.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas Kebersihan dan Keindahan adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Lampung Selatan;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Lampung Selatan:
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- i. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
- j. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat untuk penampungan, mengolah dan memusnahkan sampah;
- k. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri bahan organik dan anorganik, logam dan nonlogam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik dan oleh karena itu disusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan pospor. Sebaliknya sampah anorganik adalah sampah dari bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa-senyawa organik dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah anorganik misalnya: kaca, besi, plastik dan lain-lain;
- m. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah bentuk apapun,

- Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
- n. Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- o. Rumah Teratur (Real Estate) adalah suatu perumahan yang telah ditata sedemikain rupa yang memenuhi kebutuhan perumahan yang ideal baik penataan lingkungan, bentuk dan jenis konstruksi rumah serta fasilitas-fasilitas lain berupa fasilitas umum maupun fasilitas sosial;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Kebersihan/persampahan;
- r. Wilayah Pemungutan retribusi adalah Wilayah Pemungutan di luar lingkup Pasar Pemda dan Pasar Inpres;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dala rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- u. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah adalah serangkaian tinakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tilang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan dipungut retribusi atas setiap pelayanan Kebersihan dan Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah kebersihan sampah
- (2) Dikecualikan dari Obyek adalah:
 - a. Pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. Pelayanan kebersihan taman ruang tempat umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah;

- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sampah organik dan anorganik;
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri serta berdasarkan kegiatan usaha di pasar.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

BAB V BESARNYA TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Wilayah Pemungutan dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemusnahan sampah rumah tangga berdasarkan luas bangunan:

-	$21 \text{ m}^2 \text{ s.d } 70 \text{ m}^2$	Rp. 3.000,-/bulan
_	71 m ² s.d 200 m ²	Rp. 3.500,-/bulan
-	201 m ² s.d 300 m ²	Rp. 4.500,-/bulan
-	> 300 m ²	Rp. 6.500,-/bulan

b. Pengambilan, pengangkutan dan pengolahan sampah khusus bagi rumah teratur (real estate) ditetapkanberdasarkan luas bangunan:

-	36 m2 s.d 70 m ²	Rp.	5.000,-/bulan
_	71 m ² s.d 200 m ²	Rp.	6.000,-/bulan
-	201 m ² s.d 300 m ²	Rр.	7.000,-/bulan
_	$> 300 \text{ m}^2$	Ŕр.	10.000/bulan

c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan antara lain: perkantoran, epotik, bengkel, dan warung nasi bardasarkan volume:

-	< 0,50 m ⁻ /har1	Rp.10.000,-/bulan
	0,51 s.d 0,75 m ³ /hari	
-	> 0,76 s.d 1,00 m ³ /hari	Rp.25.000,-/bulan

d. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah industri antara lain: rumah sakit, hotel, rumah makan, pabrik berdasarkan volume:

$- < 0.51 \text{ m}^3$	Rp.	75.000,-/bulan
- 0,51 s.d 0,75 m ³ /hari	Rp.	150.000,-/bulan
- 0,76 s.d 1,00 m ³ /hari	Rp.	250.000,-/bulan
- 1,10 s.d 1,50 m ³ /hari	Rp.	500.000/bulan
- 1,51 s.d 2,50 m ³ /hari	Rp.	750.000,-/bulan

dan dikenakan pungutan tambahan sebesar Rp. 250.000,- setiap kelipatan per meter kubik.

- (3) Penggunaan TPA milik Pemerintah Daerah oleh pribadi atau badan dikenakan Rp.3000,-/m³
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas.
- (5) Kepala petugas pelaksana atau petugas lainnya diberi upah pungut sebesar 5 % (lima) persen dari realisasi penerimaan yang pungutannya akan diatur dengan keputusan Bupati.

BAB VI KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan retribusi.
- (2) Keringanan pemberian rertribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan rertribusi ditetapkan oleh bupati melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Lampung Selatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1995 tentang Retribusi Kebersihan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang penyangkutannya diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denngan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda Pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda Pada Tanggal 30 Oktober 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2001